



PUTUSAN

Nomor : 25/G/2013/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

H. SU'AIB Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Dusun Meraran, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa
Barat. Selanjutnya disebut : -----
PENGGUGAT-----

MELAWAN

BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT (KSB), Berkedudukan di Kompleks
Kemutar Telu Center (KTC) Jalan Bung Karno No. 3 Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat. Memberikan kuasa
kepada :-----

1. Nama : **SUGENG HARIADI, S.H.,**
M.H. ;-----
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar ;-----
2. Nama : **DEDDI DILIYANTO,**
S.H. ;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----
3. Nama : **MUFTI NUR IRAWAN,**
S.H. ;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----
4. Nama : **ABDUL AZIS, S.H.,**
M.H. ;-----
Jabatan : Asisten Tata Praja dan Kesra Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat ;-----
5. Nama : **AHMAD YANI, S.H.,**
M.H. ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat ;-----
6. Nama : -----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 1 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN, S.H.,

M.H. ;-----

Jabatan : Kepala Sub.Bagian Perundang-undangan Bantuan
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

7. Nama : **TAWAAH,**

S.H. ;-----

Jabatan : Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat;-----

8. Nama : **IKMA HENDRA PUTRA,**

S.H. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumbawa
Barat ;-----

Berdasarkan.....

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

1. 181.1/023/Hkm/2013, tanggal 14 Agustus
2013 ;-----

2. SK-15/P.2.13/08/2013, tanggal 14 Agustus
2013 ;-----

3. 181.1/024/Hkm/2013, tanggal 14 Agustus
2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram Nomor : 25/PEN-L.DIS/2013/PTUN-MTR, tertanggal 15 Juli

2013, tentang Lolos



Dismissal ;-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25/PEN.MH/2013/PTUN-MTR, tertanggal 15 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-PEM.PER/ 2013/PTUN-MTR, tertanggal 16 Juli 2013, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN.HS/ 2013/PTUN-MTR, tertanggal 5 September 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;---

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25/PEN.MH/2013/PTUN-MTR, tertanggal 2 Oktober 2013, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim ;-----

- Telah membaca berkas perkara Nomor : 25/G/2013/PTUN-MTR ;-----

- Telah membaca bukti-bukti Surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi ;-----

- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

TENTANG.....

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 3 dari 72 halaman.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 8 Juli 2013, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Juli 2013, dalam Register Perkara Nomor: 25/G/2013/PTUN-MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 5 September 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat ;-----

Adapun yang menjadi dasar alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

Alasan-alasan

Gugatan ;-----

1 Kronologi Sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara. ;-----

- a Pada tanggal 12 April 2013 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, telah mengeluarkan surat keterangan pindah warga Negara Indonesia “antar provinsi” atas nama **M. Jamaluddin** mengajukan alasan kepindahan adalah pekerjaan dan sesuai dengan status pekerjaannya sebagai **Tentara Nasional Indonesia (TNI)**, sebagaimana tertuang dalam berkas kepindahannya yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pada tanggal 30 Mei 2013 Saudara M. Jamaluddin mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui Kantor Desa Meraran, dimana permohonan saudara M. Jamaluddin tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Desa Meraran dan diketahui oleh Sekretaris Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa

Barat

Barat. Yang selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2013 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Jamaluddin yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. ;-----

- c Pada tanggal 6 Juni 2013 panitia PILKADES Desa Meraran memasang pengumuman tentang pendaftaran Calon Kepala Desa sampai dengan tanggal 12 Juni 2013, dimana saudara M. Jamaluddin ikut mendaftar. Tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian administrasi syarat-syarat dari ke 3 (tiga) yang mendaftar namun dalam tenggang waktu penelitian syarat administrasi calon Kepala Desa Meraran dilakukan oleh panitia PILKADES kami melihat adanya surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meraran atas nama M. Jamaluddin dengan Nomor : 14.10/114/XI/2012 Tertanggal 2 November 2012 sesuai dengan biodatanya tertera sebagai pensiunan TNI. ;-----

- d Pada tanggal 22 Juni 2013 Panitia PILKADES Desa Meraran mengumumkan calon-calon Kepala Desa Meraran yang lulus syarat administrasi adalah 3 (tiga) yaitu : NOMOR URUT 1 atas nama SONO PURWANTO, NOMOR URUT 2 atas nama M. JAMALUDDIN dan NOMOR URUT 3 atas nama H. SU'AIB, yang akan berkompetisi pada tanggal 6 Juli 2013 yang merupakan hari pemungutan suara

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 5 dari 72 halaman.



PILKADES

Desa

Meraran. ;-----

- e Pada tanggal 6 Juli 2013 pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, dimana saudara M. Jamaluddin NOMOR URUT 2 meraih perolehan suara terbanyak, diikuti oleh Sono Purwanto NOMOR URUT 1 dan H. Su'aib NOMOR URUT 3.

Sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran membuat berita acara hasil pemungutan suara, yang ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Badan

Pemberdayaan.....

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) melalui Desa dan Pemerintah Kecamatan. ;-----

- f Setelah Berita Acara hasil pemungutan suara PILKADES Desa Meraran diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sumbawa Barat, dan langsung memproses pembuatan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran, dan menjadwalkan waktu pelantikan calon Kepala Desa Terpilih Desa

Meraran. ;-----

- g Namun pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 Saya mendatangi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, untuk bertemu dengan Pimpinan Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, namun pada saat itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sedang menuju kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, untuk Acara Pelantikan Kepala Desa terpilih di Wilayah Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saya saat itu bertemu dengan beberapa staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, sekaligus menyerahkan foto copy SURAT GUGATAN TUN PILKADES DESA MERARAN yang telah saya daftarkan ke PTUN Mataram, dan meminta agar Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran di Tunda, namun saat itu staff Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat tidak dapat memberikan keputusan dan akan menyampaikan kepada atasannya. ;-----

- 2 a. Namun tanggal 17 Juli 2013 bertempat di Kantor Camat Seteluk, Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Melantik Kepala Desa Terpilih Desa Meraran BERDASAR SURAT KEPUTUSAN BUPATI Kabupaten Sumbawa Barat No. 684 Tahun 2013, bersamaan waktu Pelantikannya dengan beberapa Kepala Desa Terpilih

lainnya.....

lainnya di Wilayah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, sejak saat itu saya mengetahui bahwa calon Kepala Desa Terpilih Desa Meraran, telah di Lantik dan menerima SK pengangkatannya. ;-----

- b. Pada Tanggal 19 Juli 2013 utusan saya mendatangi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, untuk mempertanyakan tentang SK pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran, dan pada waktu itu utusan saya Bertemu dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat, dan saat itu beliau memberikan dan menyampaikan tentang SK Bupati Sumbawa Barat, Tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran, dan sorenya saya mengetahui persis SK Bupati Sumbawa Barat, No. 684 tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013, Tentang

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 7 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa
Barat. ;-----

- c. Saya Penggugat yang merupakan salah satu calon Kepala Desa (Nomor Urut 3) yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa Meraran, merasa sangat dirugikan baik MORIL maupun MATERIL, dengan terbitnya SK Bupati Sumbawa Barat, No. 684 Tahun 2013 dan menginginkan Syarat-syarat, Proses dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Meraran, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat terciptanya Pemerintahan yang bersih, berwibawa, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Penjelasan : Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari, sejak diterima/diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

3. Aturan-aturan.....

- 3 Aturan-aturan yang dilanggar terkait diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 684 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat :

- a Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 17 Juli 2013, tidak memenuhi syarat PERDA No. 25 Tahun 2006 berkaitan dengan syarat tinggal dan domisili Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 23 Tentang syarat-syarat Calon Kepala Desa, dimana calon Kepala Desa Terpilih M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin tersebut adalah penduduk desa setempat yang baru mendapatkan Kartu Keluarga (KK) tanggal 30 Juli 2013 dan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 31 Juni 2013 atau kurang dari 6 (enam) bulan berturut-turut tinggal sebagai penduduk setempat dari pencalonannya menjadi Calon Kepala Desa Meraran pada tanggal 6 Juli 2013. ;-----

Penjelasan : Pada ayat (1) huruf h PERDA Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25

Tahun 2006, Tentang : Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa.:-

“Bertempat tinggal atau berdomisili di Desa pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus sebelum Daftar Pemilihan Sementara, dan huruf I, penduduk setempat dan mengenal daerahnya yang dibuktikan dengan KK dan

KTP” ;-----

Bahwa Calon Kepala Desa Terpilih Desa Meraran, kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat di duga telah melakukan REKAYASA DOMISILI tinggal pada Desa dimaksud yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem14.10/114/XI/2012, tertanggal 2 November 2012 yang ditandatangani oleh

Kepala.....

Kepala Desa Meraran, sedangkan Surat Keterangan Pindah Warganegara Indonesia “antar Provinsi” atas nama M. Jamaluddin, baru dikeluarkan pada tanggal 12 april 2013 oleh daerah asal yaitu Kabupaten Semarang Jawa Tengah. ;--

- b Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Tentang Pemberhentian dan Pengesahan, pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 9 dari 72 halaman.



Peradilan

Tata

Usaha

Negara. ;-----

Penjelasan : Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor : 51/2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor : 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;-----

Dimana sesuai dengan pasal diatas sangat jelas bahwa surat keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 684 Tahun 2013 telah menimbulkan akibat hukum bagi saya

Penggugat. ;-----

-

- c Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat tentang Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, telah melanggar AAUPB (Azas Kecermatan, Azas Fair Flay, Azas Profesionalitas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Pemerintahan/Penyelenggaraan Negara yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Dimana Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tidak melakukan Penelitian dengan CERMAT dan TERBUKA terkait Pemeriksaan terhadap BERKAS dan PROSES

Pemilihan.....

Pemilihan Kepala Desa Meraran sehingga dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 684 Tahun 2013 tidak menunjukkan Profesionalitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bekerja sehingga menimbulkan akibat Hukum
bagi. ;-----

4 a. Dari uraian yang saya paparkan dan uraikan, saya melihat bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 684 Tahun 2013 tetanggal 17 Juli 2013 telah bertentangan dengan proses dan syarat administrasi calon terpilih dimana calon terpilih lebih dulu mendapatkan surat keterangan domisili dibandingkan dengan surat keterangan pindah “antar Provinsi” disini terlihat jelas adanya rekayasa dan konspirasi bersama yang sangat terencana antara calon terpilih, kepala desa meraran yang mengeluarkan surat keterangan domisili dan Bupati Sumbawa Barat sebagai yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 684 tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013. ;-----

b. Saya Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara moril dan materil dan ingin meluruskan dan menyampaikan suatu kebenaran kepada masyarakat tentang proses dan mekanisme pemilihan kepala desa meraran, karena saya menganggap bahwa telah terjadi kebohongan public yang dilakukan oleh calon terpilih bersama kepala desa meraran yang mengeluarkan surat keterangan Domisili. Sehingga saya yakin bahwa calon terpilih tidak akan mampu menjalankan roda pemerintahan Desa yang baik, bersih, benar serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme karena calon terpilih berangkat dari sebuah rekayasa dan kebohongan kepada masyarakat. ;-----

Adapun yang menjadi tuntutan penggugat
adalah :-----

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya. ;-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 11 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tanggal 17 Juli 2013 tentang

Pemberhentian

Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa

Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa

Barat. ;-----

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk MENCABUT Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 tertanggal 17 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. ;-----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini. ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal **2 Oktober 2013**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A DALAM

EKSEPSI ;-----

- 1 Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan TERGUGAT. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 TENTANG

KEWENANGAN

ABSOLUT. ;-----

Bahwa apabila dicermati dengan seksama, secara substansial, dalil gugatan Penggugat adalah mengenai dugaan REKAYASA DOMISILI yakni sebagaimana tertuang dalam posita gugatan pada poin 3 alinea terakhir halaman 3 yang menyatakan :-----

*“Bahwa Calon Kepala Desa Terpilih Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat diduga telah melakukan REKAYASA DOMISILI tinggal pada Desa dimaksud yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem 14.10/114/XI/2012 tertanggal 2 November 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Meraran,dst. ;-----*Dengan memperhatikan hal tersebut, tentunya gugatan Penggugat tersebut

bukanlah.....

bukanlah termasuk dalam ruang lingkup Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili. ;-----

3 PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (PERSONA STANDI IN JUDICIO). ;-----

Bahwa pasal 1 angka 9 dan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 13 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara

menyatakan :-----

Pasal

1

angka

9 :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ;-----

Pasal

53 ;-----

-

“Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. ;-----

In casu, yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 684 Tahun 2013 Tanggal 17 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk

Kabupaten.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 684. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kapasitas hukum/ tidak memiliki kepentingan terhadap Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 684 dengan penjelasan sebagai berikut :-----

⇒ Sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9

Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.* Bahwa dalam

Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 684 tidak pernah sama sekali menyinggung nama dari Penggugat (H. SU'AIB) sehingga dengan terbitnya Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 684 tidak menimbulkan akibat hukum terhadap diri penggugat, **Dari segi kepentingan menggugat**

dengan kekalahan Penggugat pada pemilihan Kepala Desa maka kepentingan Penggugat dinilai berhenti sampai dengan proses ini, sehingga pada proses tahapan selanjutnya berupa penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan pengesahan serta pelantikan Kepala Desa Terpilih, Penggugat dinilai tidak berkepentingan lagi atau dengan kata

lain tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009. ;-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 15 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 684 Tahun 2013 karena Tergugat terlihat menerima surat Camat Seteluk Nomor 045.2/235/VII/2013 Perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa

Meraran.....

Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Meraran Tahun 2013 dimana dalam Surat Camat Seteluk Nomor : 045.2/235/VII/2013 dan Surat Keputusan BPD Desa Meraran Nomor 08 Tahun 2013 Tanggal 6 Juli 2013 tersebut tidak mencantumkan atau memuat nama dari Penggugat. ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

4 GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN
SUBJECTO ;-----

Bahwa gugatan yang dilakukan oleh penggugat terhadap Tergugat adalah error in subyekto karena penggugat sama sekali bukan sebagai subyek dari pada terbitnya keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap Tergugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. ;-----

5 GUGATAN KABUR (OBSCUR
LIBELL) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyebutan **Obyek Sengketa**, Penggugat menggunakan istilah “SURAT KEPUTUSAN” atau dikenal dengan SK yang mana istilah tersebut adalah istilah yang telah usang dan tidak berlaku lagi dalam penetapan sebuah tindakan hukum TUN yang tertuang Keputusan (Beschiking) saat ini. Istilah yang digunakan Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan jenis produk hukum daerah meliputi : Keputusan Kepala Daerah dan Ketentuan Pasal 46

Peraturan.....

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dalam pasal 7 berbentuk Keputusan Kepala Daerah. Semangat yang dibangun dari kedua pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah guna penyeragaman jenis dan bentuk produk hukum daerah. ;-----

- Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Menteri sebagaimana tersebut diatas, penggunaan istilah “SURAT KEPUTUSAN” juga tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam Pasal 97 yang berbunyi “Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat,

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 17 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat **harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini.** Sehingga penggunaan istilah tersebut jelas-jelas bertentangan juga dengan aturan dasar pembentukan produk-produk hukum di Indonesia yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan

atribusi.....

atribusi dari Pasal 22A konstitusi UUD 1945. ;-----

- Bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut diatas, penggunaan istilah “SURAT KEPUTUSAN” tersebut dapat mengaburkan tindakan Pejabat TUN, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, penggunaan SURAT sebagaimana Surat Edaran, Surat Perintah, Surat Perintah Tugas dan lain-lain

hanya merupakan **informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan,** sedangkan definisi Keputusan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :
“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 684, akan tetapi Penggugat dalam Posita Gugatannya memperlakukan tentang proses dan syarat administrasi calon terpilih Kepala Desa Meraran, khususnya tentang Surat Keterangan Domisili (vide Posita Gugatan poin 3 dan poin 4) tentunya hal ini sangatlah bertentangan dan menunjukkan kekaburan dari gugatan Penggugat, apabila Penggugat merasa keberatan dengan dimenangkannya Calon Kepala Desa Terpilih Desa Meraran karena proses dan syarat administrasi, tentunya yang di gugat adalah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran,

Kecamatan

Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 08 Tahun 2013
Tanggal 06 Juli 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada
Pemilihan Kepala Desa Meraran Tahun 2013 dan bukan Keputusan Bupati
Sumbawa Barat No. 684 Tahun
2013. ;-----

6 GUGATAN

KURANG

PIHAK. ;-----

- Bahwa dasar diterbitkannya Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 tahun 2013 adalah Surat Camat Seteluk Nomor 045.2/235/VII/2013 Perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;-----
- Bahwa Surat Camat Seteluk Nomor 045.2/235/VII/2013 Perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 045/001/Panitia Pilkades/VII/2013 Tanggal 06 Juli 2013 Tentang Penetapan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa dan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran, Kecamatan

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 19 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 08 Tahun 2013 Tanggal 06 Juli 2013
Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Meraran
Tahun 2013 ;-----

- Bahwa dengan demikian Risalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Camat Seteluk yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Meraran Tahun 2013 sebagaimana prosedur penetapan/ pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005.....

2005 Tentang Desa merupakan unsur penting dari terbitnya Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 sehingga untuk obyektifitas pemeriksaan perkara a quo sangatlah berdasar dan beralasan untuk menarik unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran, Badan Perwakilan Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dan Camat Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat ;-----

- Bahwa dengan tidak ditariknya unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran, Badan Perwakilan Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dan Camat Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium). ;-----

7 GUGATAN PENGUGAT TIDAK
LAYAK. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Meraran, Penggugat ikut sebagai calon Kepala Desa dengan mengikuti berbagai tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Meraran tersebut, Penggugat telah menandatangani :-----

⇒ Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa Meraran Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013-2019 tertanggal 23 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan : sepakat untuk menyetujui proses pelaksanaan PEMILIHAN KEPALA DESA MERARAN sesuai dengan tahapan yang telah di jadwalkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran dan dengan itu juga sepakat untuk tidak mempermasalahkan segala bentuk syarat-syarat kelengkapan administrasi ketiga belah pihak, dan siapapun yang terpilih dalam proses pelaksanaan pemilihan

kepala.....

kepala desa meraran maka pihak yang lain wajib hukumnya mendukung calon yang terpilih ;-----

⇒ Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 24 Juni 2013 yang pada pokoknya Penggugat menerima segala apa yang menjadi keputusan panitia pemilihan kepala desa meraran tahun 2013 dan Penggugat Siap menerima kekalahan maupun kemenangan. ;-----

Mengacu pada hal tersebut diatas Gugatan Penggugat ini tidak patut dan tidak layak untuk diajukan. ;-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 21 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan ini terkesan sebagai wujud kefrustasian Penggugat akibat kekalahan dalam Pemilihan Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013. ;-----

8 TENTANG OBYEK GUGATAN
PENGUGAT. ;-----

Bahwa Penggugat telah keliru menarik obyek sengketa hanya kepada Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 684 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013, dalam proses pemilihan Kepala Desa Meraran Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat telah dikeluarkan beberapa produk hukum oleh pejabat yang berwenang, yaitu : Surat Camat Seteluk Nomor 045.2/235/VII/2013 Perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 045/001/PanitiaPilkades/VII/2013 Tanggal 06 Juli 2013 Tentang Penetapan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa dan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 08 Tahun 2013 Tanggal 06 Juli 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Meraran Tahun 2013, Risalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran Kecamatan Seteluk

Kabupaten.....

Kabupaten Sumbawa Barat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang mana keseluruhannya kemudian dijadikan dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 684 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 yang menjadi finalisasi dari keseluruhan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam proses pemilihan kepala Desa Meraran Kecamatan Seteluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Sumbawa

Barat. ;-----

Bahwa ditariknya obyek gugatan hanya kepada Keputusan Bupati Sumbawa Barat

Nomor : 684 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 tanpa menempatkan obyek-

obyek sengketa yang disebutkan di atas dalam perkara in litis menyebabkan obyek

sengketa Gugatan Penggugat "Kurang obyek" oleh karena itu patut dan beralasan

hukum apabila gugatan penggugat untuk dinyatakan "ditolak" atau setidaknya

tidaknya dinyatakan "tidak dapat

diterima". ;-----

B DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1 Bahwa secara mutatis mutandis eksepsi yang diuraikan oleh TERGUGAT di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian jawaban terhadap pokok

perkara. ;-----

2 Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak semua pendapat, dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali dalam hal yang telah diakui kebenarannya. ;-----

3 Bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana yang dimaksud saudara PENGGUGAT dalam Perkara Nomor : 25/G/2013/PTUN-MTR tanggal 8 Juli 2013, pada angka 1 huruf a, b, c, d dan huruf e yang merupakan bagian dari salah satu syarat administrasi bakal calon kepala desa untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa dan merupakan bagian dari rangkaian proses pemilihan kepala desa adalah sepenuhnya.....

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 23 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya menjadi kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) setempat dalam memutuskan apakah memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan atas syarat-syarat administrasi bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa yang selanjutnya ditetapkan menjadi peserta PILKADES dan bukan menjadi kewenangan Bupati Sumbawa Barat untuk memutuskan sah atau tidak sahnya syarat-syarat administrasi para calon Peserta PILKADES

dimaksud. ;-----

- 4 Bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana yang disebutkan pada huruf f, saudara Penggugat sepertinya tidak memahami proses dan tahapan dibuat atau diterbitkannya sebuah Keputusan Bupati termasuk Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013 yang saat ini menjadi obyek gugatan Penggugat. Karena dengan jelas dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan pada ayat (5) serta Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan proses dan tahapan diterbitkannya Keputusan Bupati

dimaksud. ;-----

- 5 Bahwa proses dan tahapan dibuat atau diterbitkannya sebuah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dengan jelas diterangkan dalam Pasal 55 pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan pada ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2008. Dengan demikian **tidak benar** BPM-PEMDES Kabupaten Sumbawa Barat selaku



leading sektor langsung begitu saja memproses pembuatan Keputusan Bupati
dimaksud setelah Berita Acara hasil pemungutan Suara PILKADES Desa

Meraran

Meraran diterima sebagaimana alasan saudara Penggugat dalam surat
gugatannya. ;-----

- 6 Bahwa memang benar saudara Penggugat telah menyerahkan Foto Copy Surat
Gugatan TUN PILKADES Desa Meraran yang telah didaftarkan ke PTUN
Mataram sebagaimana yang disebutkan pada huruf g yang menjadi alasan-alasan
gugatan, akan tetapi Foto Copy Surat Gugatan dimaksud bukan Surat Gugatan atas
terbitnya Keputusan Bupati Nomor 684 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala
Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk
Kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini menjadi obyek gugatan saudara
Penggugat namun Foto Copy Surat Gugatan yang ditujukan kepada Panitia
PILKADES Desa Meraran, Kepala Desa Meraran Kecamatan Seteluk dan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan
demikian **tidak benar** saudara Penggugat meminta agar Pelantikan Kepala Desa
Terpilih Desa Meraran ditunda, sedangkan Keputusan Bupati Sumbawa
Barat

Nomor 684 Tahun 2013 sendiri diterbitkan atau ditetapkan pada tanggal 17 Juli
2013. ;-----

- 7 Bahwa alasan-alasan saudara Penggugat sebagaimana diterangkan pada angka 2
huruf a, Wakil Bupati Sumbawa Barat pada tanggal 17 Juli 2013 telah melantik
Kepala Desa Terpilih Desa Meraran berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 684

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 25 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tersebut **tidaklah benar**, karena pelantikan terhadap Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk atas nama saudara Jamaludin itu sendiri dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 yang secara bersamaan waktu pelantikannya dengan beberapa Kepala Desa Terpilih Desa Tapir di wilayah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan demikian alasan-alasan saudara.....

saudara Penggugat dalam surat gugatannya seperti mengada-ada dan terkesan dipaksakan. ;-----

8 Bahwa alasan-alasan gugatan saudara Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 2 huruf b, Utusan saudara Penggugat memang benar telah mendatangi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk maksud sebagaimana tersebut diatan dan bertemu dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumbawa Barat. Akan tetapi **tidak benar** bahwa Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah memberikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013, beliau hanya menginformasikan bahwa Keputusan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran sudah jadi yaitu Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. ;-----

9 Bahwa alasan-alasan Penggugat sebagaimana diterangkan pada angka 2 huruf c, Penggugat merupakan salah satu calon Kepala Desa (Nomor Urut 3) yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa Desa Meraran, beranggapan dan merasa dirugikan dengan terbitnya Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat baik secara Moril dan Materil serta semua persyaratan, proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Desa Meraran yang telah berlangsung beberapa bulan yang lalu menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disini kami tidak melihat secara jelas kerugian Moril dan Materil mana yang dimaksudkan Penggugat. Seandainya akibat perbuatan Tergugat menerbitkan

Keputusan.....

Keputusan yang diperkarakan telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 dan perubahannya bahwa kerugian itu harus diuraikan secara rinci dan jelas jumlah ataupun besarnya (apabila ada kerugian Materil). ;-----

- 10** Bahwa terkait tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013 sebagaimana yang diperkarakan Penggugat sudah sesuai dan tepat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam Pasal 50 dan Pasal 51 menjelaskan proses dan tahapan diterbitkannya Keputusan Bupati dan dalam Pasal 55 pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan pada ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2008. Sedangkan yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam surat gugatannya terkait yang diatur dalam Pasal 12 pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 bukanlah

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 27 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Bupati Sumbawa Barat untuk memeriksa dan memproses persyaratan-persyaratan untuk menjadi bakal calon ataupun calon kepala desa sebagai peserta PILKADES dimaksud. ;-----

- 11** Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 diterangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui.....

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dari pengertian ini jelas bahwa segala Proses PILKADES Desa Meraran merupakan kewenangan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Meraran Kecamatan seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. ;-----

- 12** Bahwa Bupati Sumbawa Barat dalam menerbitkan Keputusan sudah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 53 ayat 2.b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. ;-----

--

- 13** Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan Tergugat **tidaklah benar** telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Azas Kecermatan, Azas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbuat sewenang-wenang, Azas tidak menyalahgunakan Wewenang untuk tujuan lain, Azas Kepastian Hukum) dan telah memenuhi Unsur-Unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan demikian Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 tersebut adalah sah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini kami selaku Kuasa Hukum TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI ;-----

-

Menerima.....

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya, dengan menyatakan hukum bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

- 1 Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menolak semua gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 29 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat adalah sah menurut hukum ;-----

4 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal **2 Oktober 2013**, atas Jawaban dari Tergugat, **Penggugat** telah menyampaikan **Replik secara lisan, yang pada intinya adalah tetap pada Gugatannya** dan atas Replik tersebut, **Tergugat** telah menyampaikan **Duplik secara lisan, yang pada intinya adalah tetap pada Jawabannya** ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Copy Surat Keterangan Pindah WNI antar Provinsi, dengan Nomor: SKPWNI/3322/12042013/0025, atas nama M. JAMALUDDIN tertanggal 12-04-2013 (copy tanpa pembanding) ;-----

2. Bukti P-2 : Copy Biodata Penduduk WNI dengan NIK : 3322152810600001, atas nama M. JAMALUDDIN, tertanggal 12-04-2013, yang dikeluarkan oleh

Dinas.....

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang (copy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy) ;-----

-

3. Bukti P-3 : Copy formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI, pemohon atas nama M. JAMALUDDIN, tertanggal 30-05-2013 (copy dari copy) ;-----

4. Bukti P-4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. JAMALUDDIN (copy dari copy) ;-----

-

5. Bukti P-5 : Copy Surat Keterangan Berdomisili, dengan Nomor : Pem.14.10/ 114/ XI/2012, atas nama M. JAMALUDDIN, tertanggal 2 Nopember 2012 (copy dari copy) ;-----

6. Bukti P-6 : Copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat (sesuai dengan asli);-----

7. Bukti P-7 : Copy Surat Keterangan Penduduk Desa Meraran atas nama M.Jamaluddin, tertanggal 15 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mararan (Sesuai Dengan Asli) ;-----

8. Bukti P-8 : Copy Tanda Terima Berkas Bakal Calon Kepala Desa Meraran Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, atas nama **H. Sua'ib**, tanggal 14 Juni 2013 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 31 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Copy Tanda Terima Berkas Bakal Calon Kepala Desa Meraran
Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, atas nama **Sono
Purwanto**, tanggal 14 Juni 2013 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah

dicocokkan.....

dicocokkan dengan asli dan copy, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, sebagai
berikut ;

1. Bukti T-1 : Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran
Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor : 01 Tahun
2013, tanggal 27 Mei 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Meraran Kecamatan Seteluk,
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

2. Bukti T-2.1: Copy Bahan Lamaran Calon Kepala Desa Meraran periode 2013-2019
atas nama M. JAMALUDDIN (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

3. Bukti T-2.2: Copy Bahan Lamaran Calon Kepala Desa Meraran periode 2013-2019
atas nama SONO PURWANTO (Sesuai Dengan
Asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-2.3: Copy Bahan Lamaran Calon Kepala Desa Meraran periode 2013-2019
atas nama H. SUAIB (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

5. Bukti T-3 : Copy Surat Keterangan Berdomisili, dengan Nomor : Pem.14.10/ 114/
XI/2012, atas nama M. JAMALUDDIN, tertanggal 2 Nopember 2012
(Sesuai Dengan
Asli) ;-----

6. Bukti T-4 : Copy Surat Kantor Desa Meraran Nomor : 05/045/Panitia Pilkades/2013,
perihal Mohon Pinjaman Alat/Bahan, tanggal 23 Juni 2013 (Sesuai
Dengan
Asli) ;-----

7. Bukti T-5 : Copy Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa Meraran Kecamatan
Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Tahun 2013-2019 tanggal 23 Juni
2013 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

8. Bukti T-6.1: Copy Surat Pernyataan atas nama SONO PURWANTO, tanggal 24 Juni
2013 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

9. Bukti.....

9. Bukti T-6.2: Copy Surat Pernyataan atas nama M. JAMALUDDIN, tanggal kosong
(Sesuai Dengan
Asli) ;-----

10. Bukti T-6.3 : Copy Surat Pernyataan atas nama H. SU'AIB, tanggal 24 Juni 2013
(Sesuai Dengan
Asli) ;-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 33 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-7 : Copy Surat Desa Meraran Kecamatan Seteluk, Nomor : 006/045/
Pilkades/VI/2013, perihal Undangan (Sesuai Dengan
Asli) ;-----
12. Bukti T-8 : Copy Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa
Meraran tahun 2013, tanggal 25 Juni 2013 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----
13. Bukti T-9 : Copy Surat Pengantar dari Kantor Kecamatan Seteluk, Nomor :
045.2/235/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----
14. Bukti T-10 : Copy Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun
2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran
Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat (sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T-11 : Copy Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25
Tahun 2006, tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala
Desa (Sesuai Dengan
Asli) ;-----
16. Bukti T-12 : Copy Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20
Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006, tentang Pemilihan, Pengesahan,
dan Pemberhentian Kepala Desa (Sesuai Dengan
Asli);-----
17. Bukti T-13 : Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 180 Tahun 2007
tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, tertanggal 27 April 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai

Dengan

Asli) ;-----

18. Bukti.....

18. Bukti T-14 : Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 532 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 15 Agustus 2007 (Copy dari Copy) ;-----

19. Bukti T-15 : Copy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Nomor 001/08.02/BPD/2013, tanggal 08 Februari 2013, perihal Pemberitahuan kepada Hariono selaku Kepala Desa Meraran bahwa masa Jabatannya akan berakhir (Copy dari Copy) ;-----

20. Bukti T-16 : Copy Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 292 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, tertanggal 26 April 2013 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

21. Bukti T-17 : Copy Surat Pengunduran Diri Sdr. Hariyono sebagai Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, melalui Camat Seteluk, tertanggal 15 Juli 2013 (Copy dari copy) ;-----

22. Bukti T-18 : Copy Data Pemilih Tetap (DPT) Pilkades Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 (copy dari copy) ;-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 35 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-19 : Copy Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, Nomor
Kep/219-13/VIII/2013, tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian
Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat, tertanggal 8
Agustus 2011 (Copy tanpa
pembanding) ;-----

24. Bukti T-20 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendukung calon Kepala
Desa untuk M.Jamaluddin (Copy dari
copy) ;-----

25. Bukti.....

25. Bukti T-21 : Copy Surat Dukungan untuk Bakal Calon Kepala Desa Meraran
Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013, untuk atas
nama **Sono Purwanto** (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

26. Bukti T-22 : Copy Surat Dukungan untuk Bakal Calon Kepala Desa Meraran
Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013, untuk atas
nama **M.Jamaluddin** (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

27. Bukti T-23 : Copy Surat Dukungan untuk Bakal Calon Kepala Desa Meraran
Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013, untuk atas
nama **H.Su'aib** (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang
saksi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONO PURWANTO, yang menerangkan hal-hal sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Meraran sudah 10 (sepuluh) tahun ;-----
- Bahwa saksi adalah juga sebagai calon kepala Desa yang ikut pemilihan, dengan Nomor Pemilihan angka 1 (satu) dan menerangkan sekitar kebenaran Identitas M.Jamaluddin di Desa Mararan ;-----
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan secara lisan dan tulisan kepada Panitia Pilkades perihal Keterangan Domisili atas nama M.Jamaluddin ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Desa Meraran dimenangkan oleh M.Jamaluddin dengan No. Pemilihan angka 2 (dua), dengan jumlah perolehan suara adalah 490 suara ;-----
- Bahwa jumlah suara yang diperoleh/dikumpulkan atas nama saksi berjumlah 395 suara ;-----
- Bahwa jumlah pemilih di Desa Meraran ada : 1301 pemilih dan pemilih yang melaksanakan pemilihan berjumlah : 1130 pemilih ;-----

Bahwa.....

- Bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Meraran dilaksanakan pada tanggal 06-Juli-2013, yang di mulai dari jam 08.00 Wita dan berakhir pada jam 13.00 Wita

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 37 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penghitungan suara dimulai pada jam 13.30 Wita dan berakhir pada jam 16.00

Wita ;-----

- Bahwa pelaksanaan Pilkades tersebut hanya dilaksanakan pada 1 (satu) TPS saja, dan penghitungan suara juga dilaksanakan di tempat TPS tersebut ;-----
- Bahwa saksi juga ikut membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersama, yang dibuat di rumah saksi sendiri atas permintaan Panitia dan BPD ;-----
- Bahwa yang ikut hadir pada saat membuat Surat Pernyataan adalah : Wakil dari BPD, - Panitia, Tim Sukses Saksi, dan 3 (tiga) Bakal Calon ;-----
- Bahwa surat keberatan yang saksi ajukan disampaikan kepada Panitia Pilkades, pada tanggal 15 Juni 2013 (sebelum hari pemilihan), pada saat itu pelaksanaan Pemilihan sudah sampai pada tahap “Pengumuman Calon” ;-----
- Bahwa terhadap keberatan saksi tersebut Panitia menanggapi dengan mengajak musyawarah, yang hadir pada saat musyawarah adalah Panitia, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan unsur BPD ;-----
- Bahwa musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil dan oleh karena tidak membuahkan hasil maka terbitlah Surat Pernyataan Bersama ;-----
- Bahwa Surat Pernyataan Bersama tersebut dibuat sebelum ada Penetapan Bakal Calon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu SK (Surat Keputusan) Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Meraran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, M. Jamaluddin tinggal di Desa Meraran sejak bulan
Maret
2013 ;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan M.Jamaluddin dalam kesehariannya, bahwa
beliau hanya beberapa minggu di Desa Meraran selebihnya dia pergi ke Semarang,
dan kembali ke Desa Meraran sekitar bulan April dan
Mei ;-----
- Bahwa Terhadap Surat Keterangan Domisili atas nama M.Jamaluddin saksi
menyatakan hal tersebut tidaklah
benar ;-----
- Bahwa di Desa Meraran, ada 3 (tiga) Dusun yaitu : Dusun Meraran, Dusun Aina
dan Dusun Batu Cermi dan saksi tinggal di Dusun
Meraran ;-----
- Bahwa pekerjaan M. Jamaluddin adalah seorang TNI yang masih aktif, Saksi
mengetahui dari Penggugat, melihat bukti yang pernah diajukan oleh Penggugat
yaitu P-1 dan
P-2 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dikeluarkannya Penetapan Pemenang
Pilkades Desa
Meraran ;-----
- Bahwa Surat Pernyataan Bersama dibuat di atas tanggal 10 Juni, maksud dan
tujuannya adalah untuk kesepakatan bersama demi kelancaran pelaksanaan
Pilkades Desa
Meraran ;-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 39 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuat Surat Pernyataan Bersama dari unsur Panitia dihadiri oleh Aprizal dan Ridiyansyah, sedangkan dari unsur BPD dihadiri oleh Jon Suhadi ;-
- Bahwa Keberatan yang saksi ajukan, diserahkan ke Posko Panitia dan terhadap keberatan tersebut, Panitia akan mengkaji ulang ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan M.Jamaluddin dan saksi kenal pada saat saksi pergi ke Semarang dan saksi juga kenal dengan orang tua M.Jamaluddin ;-----
- Bahwa Hubungan saksi dengan orang tua M.Jamaluddin hanya sebatas hubungan antar warga saja, karena orang tuanya adalah warga Desa Mararan, yang sudah tinggal lebih dahulu dari saksi dan jarak rumahnya sangat jauh dengan Saksi ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, **Tergugat** mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

ARIFIN, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Mararan, yang lahir dan besar di Desa Meraran sampai sekarang ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades tersebut saksi bertugas sebagai Panitia Pemilihan dengan jabatan Wakil Ketua dan yang menjabat sebagai Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah

Arifin

Bagin ;-----

- Bahwa jumlah dalam Panitia ada 5 (lima) orang dengan jabatan antara lain : Ketua,

Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang

anggota ;-----

- Bahwa di luar Panitia Pilkades saksi juga menjabat di BPD Desa Mararan yaitu sebagai Wakil

Ketua ;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades tersebut tidak ada masalah yang di temui, semuanya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku ;-----

- Bahwa saat penghitungan suara dihadiri juga oleh semua calon, dan pada saat itu tidak ada yang keberatan terhadap hasil penghitungan ;-----

- Bahwa proses pelaksanaan Pilkades tersebut diawali dengan Pengumuman pada masyarakat melalui pengeras suara di Masjid dan DPS (Daftar Pemilih Sementara) juga di tempel di Kantor Desa ;-----

- Bahwa yang menjadi syarat utama calon pemilih adalah harus warga Desa Meraran dan berusia paling rendah 17 tahun, kecuali sudah menikah dan pendaftaran Calon Kepala Desa bagi yang berminat mengajukan pendaftaran ke Panitia Pilkades ;-----

- Bahwa yang melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa ada 3 (tiga) orang, yaitu : H. Suaib, Sono Purwanto dan M.Jamaluddin ;-----

Bahwa.....

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 41 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat untuk bakal calon diantaranya mempunyai ijazah minimal SLTP, dan ketiga Bakal Calon harus lolos administrasi dan semuanya lolos administrasi ;-----
- Bahwa Pelaksanaan pemilihan Pilkades dilaksanakan dari jam 07.00 s/d 14.00 Wita dan hanya dilakukan pada 1 (satu) TPS saja, walaupun di Desa Meraran Ada 3 (tiga) dusun yaitu : Dusun Meraran, Dusun Aina dan Dusun Batu Cermi;-----
- Bahwa Penghitungan suara dilakukan pada jam 14.30 Wita. Dan saksi tidak ingat selesainya penghitungan tersebut ;-----
- Bahwa dari jumlah suara yang tertinggi adalah H.Jamaluddin, Sono Purwanto dan H. Suaib. Jumlah suaranya saksi lupa dan semuanya ada Berita Acara Rekapitulasinya, yang dibuat pada malam harinya ;-----
- Bahwa semua panitia memberikan tanda tangan di Berita Acara Rekapitulasi tersebut dan ketiga saksi bakal calon semuanya juga memberikan tanda tangan ;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan di usulkan oleh Kepala Desa yang lama (Haryono) untuk bertugas menjadi Panitia Pilkades ;-----
- Bahwa Panitia Pilkades mulai bekerja sejak menerima SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa dan berakhir tugasnya setelah semua pekerjaan sebagai Panitia Pilkades selesai dilaksanakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat administrasi untuk bakal calon adalah : Surat Keterangan Domisili, Keterangan sehat dari dokter, Keterangan tidak pernah di Pidana dan Kartu Tanda Penduduk ;-----
- Bahwa untuk Surat Keterangan Domisili paling lama pernah tinggal di Desa tersebut minimal 6 (enam) bulan berturut-turut ;-----
- Bahwa semua bakal calon melampirkan Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;-----
Bahwa.....
- Bahwa pada saat tanda tangan Berita Acara Rekapitulasi (lampiran bukti T-9), tidak ada yang keberatan dari Para Saksi Bakal Calon ;-----
- Bahwa tidak ada upaya, apabila salah satu pihak ada yang keberatan dan harus mutlak mengakuinya ;-----
- Bahwa semua hasilnya di laporkan ke : BPD, Camat dan BPM yang kemudian diteruskan Bupati yang selanjutnya terbitlah SK (Surat Keputusan) yang menjadi obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa Pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2013, dan pada saat itu tidak ada yang keberatan ;-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 43 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan dibuat sebelum adanya Penetapan Calon, dan dibuat Hanya sebagai pelengkap bukan syarat wajib ;-----
- Bahwa bentuk teknis laporan dibuat secara tertulis dan dalam masa persiapan pelaksanaan Pilkadaes tidak ada laporan tertulis/laporan kepada BPD Desa Meraran serta laporan tidak merupakan suatu keharusan yang harus di buat oleh Panitia ;--
- Bahwa ada pemberitahuan pada Kades yang lama bahwa masa jabatannya akan berakhir ;-----

- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Wakil Ketua BPD dari bulan April 2013, untuk masa jabatan 2013 s/d 2019 ;-----
- Bahwa BPD Desa Meraran pernah mengadakan rapat perihal akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa yang lama dan hasil rapat tersebut disampaikan secara lisan kepada Kepala Desa yang lama, Rapat tersebut tidak ada Berita Acaranya, dan saksi tidak ikut rapat pada saat itu. Saksi memperoleh informasi dan diberitahu oleh Ketua BPD yang bernama Husni Thamrin, pelaksanaan rapat tersebut dilaksanakan sekitar bulan Mei 2013 ;-----
Bahwa.....
- Bahwa Nama Kapala Desa terpilih adalah M.Jamaluddin, Hubungan antara Kepala Desa yang baru dengan masyarakat adalah baik ;-----
- Bahwa Surat Pernyataan merupakan inisiatif dari ketiga Calon Kepala Desa dan bukan syarat wajib dan isi Surat Kesepakatan Bersama tersebut adalah : Bahwa ketiganya tidak akan menuntut/keberatan apabila ada yang kalah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menyampaikan **Kesimpulan** secara tertulis, masing-masing tertanggal **20 Nopember 2013** dan **21 Nopember 2013** ;---

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 17 Juli 2013, (*Vide* Bukti P-6 identik dengan T-10) ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 11 Juli 2013 telah dibantah oleh Tergugat dengan

Jawabannya.....

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 45 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya tertanggal 2 Oktober 2013 yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut selain menjawab terhadap pokok sengketa, juga termuat adanya Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di dalam Jawabannya tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat dalam Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2013 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil Gugatannya semula dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya secara lisan pula pada persidangan itu juga tanggal 2 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah, bernama **SONO PURWANTO**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah, bernama **ARIFIN**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Eksepsi yang disampaikan Tergugat dengan pertimbangan secara runut dan runtut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Eksepsinya dalam Jawabannya tertanggal 2 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Tentang.....

1 Tentang Kewenangan Absolut ;

Bahwa apabila dicermati dengan seksama, secara substansial, dalil Gugatan Penggugat adalah mengenai dugaan rekayasa domisili, dengan memperhatikan hal tersebut, tentunya bukanlah masuk dalam ruang lingkup badan peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili (dalil Eksepsi Tergugat angka 2);

2 Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*);

Bahwa Penggugat dalam sengketa terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memiliki kapasitas hukum atau tidak memiliki kepentingan (dalil Eksepsi Tergugat angka 3);

3 Gugatan Penggugat *Error in Subjecto*;

Bahwa Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah *error in subjecto* karena Penggugat bukan merupakan subjek dari perkara *a quo* (dalil Eksepsi Tergugat angka 4);

4 Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dalam penyebutan Objek Sengketa, Penggugat menggunakan istilah Surat Keputusan atau dikenal dengan SK yang mana istilah tersebut adalah istilah yang telah usang dan tidak berlaku lagi dalam penetapan sebuah tindakan hukum TUN yang tertuang Keputusan (*beschiking*) saat ini (dalil Eksepsi Tergugat angka 5);

5 Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa dengan tidak ditariknya unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran, Badan Perwakilan Desa Meraran, Camat Seteluk Kbupaten Sumbawa Barat sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak yang digugat (dalil Eksepsi Tergugat angka 6);

6 Gugatan Penggugat tidak layak;

Bahwa gugatan ini terkesan sebagai wujud kefrustasian Penggugat akibat kekalahan

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 47 dari 72 halaman.



dalam.....

dalam pemilihan Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2013 (dalil Eksepsi Tergugat angka 7);

7 Gugatan Penggugat kurang objek;

Bahwa Objek Sengketa hanya kepada Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 17 Juli 2013, tanpa menempatkan surat-surat keputusan yang lain menyebabkan gugatan Penggugat kurang objek (dalil Eksepsi Tergugat angka 8);

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil eksepsi Tergugat dalam Jawabannya diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara sistematika eksepsi-eksepsi Tergugat dapat dikelompokkan sebagai berikut :-----

1 Eksepsi tentang Kewenangan Absolut
Pengadilan;-----

2 Eksepsi lain
yaitu :-----

• Penggugat tidak mempunyai kapasitas
hukum;-----

• Gugatan salah subyek hukum (error in
subjecto);-----

• Gugatan Penggugat kabur (obscur
libel);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kurang
pihak;-----
- Gugatan Penggugat tidak
layak;-----
- Gugatan kurang
objek ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat tersebut meskipun ada berkaitan dengan eksepsi tentang kewenangan absolut, namun oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti sehingga.....
sehingga terhadap kedua kategori eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1 Tentang Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsi Tergugat angka 2 mendalilkan bahwa sengketa ini adalah dugaan rekayasa domisili dan bukan ruang lingkup badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan *apakah Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram) mempunyai kewenangan* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, Majelis Hakim akan menggunakan metode penerapan perundang-undangan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 49 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 47, juncto pasal 1 angka 9, juncto pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Pasal 47 :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 1 Angka 9 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 1 Angka 10 :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto pasal 1 angka 9 juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 serta pengecualian secara tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu **Keputusan Tata Usaha Negara** dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Merupakan suatu Penetapan tertulis ;-----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----
- Bersifat konkrit, individual dan final ;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-6 identik dengan bukti T-10) apabila dicermati merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 51 dari 72 halaman.



- 1 Objek sengketa *a quo* dari segi bentuk susunan dan formatnya adalah suatu penetapan
tertulis ;-----
- 2 Dikeluarkan/diterbitkan oleh Bupati Sumbawa Barat (*in casu* Tergugat) sebagai badan/organ atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan tugas urusan pemerintahan (bersifat eksekutif) ;-----
- 3 Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa *a quo* pada konsideran “Mengingat” yaitu didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
- 4 Bahwa isi surat keputusan objek sengketa *a quo* **berkaitan dengan suatu tindakan hukum tata usaha negara** yaitu berupa Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat ;-----
-
- 5 **Bersifat konkret** karena yang ditentukan dalam objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat.....

Bersifat individual karena objek sengketa tersebut ditujukan kepada Hariono (Kepala Desa lama yang diberhentikan/telah selesai masa jabatannya) dan M. Jamaluddin (sebagai kepala desa terpilih); **Bersifat final** karena objek sengketa *a quo* bersifat definitif yaitu telah menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan baik dalam bentuk prosedur keberatan (*Bezwaarschrift*) maupun Banding Administratif selain ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*Administratief Rechtspraak*), dalam hal ini keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Hariono (Kepala Desa Meraran yang diberhentikan karena telah selesai masa jabatannya) dan M. Jamaluddin selaku Kepala Desa terpilih yaitu keberadaan objek sengketa *a quo* merupakan pengakuan secara sah dan definitif M. Jamaluddin sebagai Kepala Desa Meraran dan sekaligus memberhentikan dengan hormat Hariono selaku Kepala Desa Meraran yang telah habis masa jabatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* adalah termasuk ke dalam pengertian keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan selain itu juga, ruang lingkup permasalahan yang dimohonkan Penggugat untuk diuji pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mengenai keabsahan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dan bukan mengenai unsur pidana, oleh karena itu badan peradilan tata usaha negara (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram) berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 53 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

2. Penggugat.....

2 Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*Persona Standi In Judicio*) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *fundamentum petendi*/posita Gugatannya menyatakan sebagai calon Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat merasa dirugikan baik moril maupun materil dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan dalam dalil Eksepsinya bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berhubungan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal ini dapat dirumuskan bahwa Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang atau badan hukum perdata (*in casu* Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut itu pula, maka azas yang dianut adalah “*point d’intret point d’action atau no interest no action*” yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan kepentingan (*interest*) orang atau badan hukum perdata yang dirugikan dalam hal mengajukan gugatan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2013, Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran memasang Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa dimana Penggugat ikut mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa, kemudian setelah melakukan pendaftaran, Panitia melakukan penelitian syarat administratif dari masing-masing bakal calon Kepala Desa, kemudian para bakal calon Kepala Desa Meraran diundang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran untuk melaksanakan penarikan nomor urut pada tanggal 24 Juni 2013 sesuai Surat Nomor : 006/045/Pilkades/VI/2013 (*vide* Bukti T-7), selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2013 Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran menetapkan 3 (tiga) calon Kepala Desa Meraran yaitu Sono Purwanto dengan nomor urut 1, M. Jamaluddin dengan nomor urut 2, H. Su’aib (Penggugat) dengan nomor urut 3 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Meraran Tahun 2013 (*vide* bukti T-8), kemudian pada tanggal 6 Juli 2013 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara yang mana M. Jamaluddin memperoleh suara terbanyak mengungguli 2 calon lainnya sesuai Berita Acara Rekafitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Meraran dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 045/001/Panitia Pilkades/VII/2013 Tentang Penetapan Pengumuman Hasil Rekafitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa yang kesemuanya menetapkan M. Jamaluddin sebagai Kepala Desa Terpilih, kemudian berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dikirimkan kepada

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 55 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemusyawaratan Desa Meraran Kecamatan Seteluk, Badan Pemusyawaratan Desa Meraran Kecamatan Seteluk telah mengeluarkan Keputusan Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Meraran Tahun 2013 atas nama M. Jamaluddin yang kemudian oleh Camat Seteluk, kesemua berkas hasil penghitungan suara beserta lampiran yang berkaitan dikirimkan kepada Bupati Sumbawa Barat pada tanggal 9 Juli 2013 melalui Surat Pengantar Nomor :

045.2/.....

045.2/235/VII/2013 (*vide* Bukti T-9), kemudian berdasarkan surat pengantar beserta lampiran yang dikirimkan oleh Camat Seteluk tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-6 identik dengan T-10);-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Objek Sengketa (*vide* Bukti P-6 identik dengan T-10), Penggugat adalah orang yang merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa sebagaimana azas yang berlaku didalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni azas *point d'interest point d'action* (bila ada kepentingan maka baru disitu boleh berproses), maka menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat mempunyai hak gugat dalam sengketa ini karena Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan Kepala Desa Meraran Kecamatan Seteluk Tahun 2013 merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, karena dengan keberadaan objek sengketa *a quo* memupuskan harapan Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Meraran Kecamatan Seteluk, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;----

3 Gugatan Penggugat *Error in Subjecto*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah *error in subjecto* karena Penggugat bukan merupakan subjek dari perkara *a quo* ;-----

Menimbang bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Sengketa.....

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai calon Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat (*in casu* Bupati

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 57 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa

Barat)

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan merujuk pada peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat bukan merupakan subjek dalam sengketa a quo tidaklah beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak** ;-----

4 **Gugatan Kabur (obscur libel)** ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Eksepsinya menyatakan bahwa dalam penyebutan Objek Sengketa, Penggugat menggunakan istilah Surat Keputusan atau dikenal dengan SK yang mana istilah tersebut adalah istilah yang telah usang dan tidak berlaku lagi dalam penetapan sebuah tindakan hukum Tata Usaha Negara yang tertuang Keputusan (*beschiking*) saat ini ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor.....

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Gugatan harus memuat :

- a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;*
- b Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari *subjectum litis* (aspek subyek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat (*in casu* H. Su'aib) dan Tergugat (*in casu* Bupati Sumbawa Barat) ;-----

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan juga sudah jelas, Penggugat menerangkan hal-hal apa saja yang dimohonkan untuk diputus oleh Pengadilan sehubungan dengan Gugatannya terhadap Tergugat (*in casu* Bupati Sumbawa Barat) yaitu untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabutnya objek sengketa (bukti P-6 identik dengan T-10) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **Eksepsi dari**

Tergugat.....

Tergugat mengenai Gugatan kabur (*obscur libel*) tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

5 Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Eksepsinya menyatakan bahwa dengan tidak ditariknya unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran, Badan Perwakilan Desa Meraran, Camat Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak yang digugat;

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 59 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya untuk menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara yaitu dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dapat berkedudukan sebagai Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa,
berbunyi :-----

-

“Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih....dan seterusnya” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 17 Juli 2013, (*vide* Bukti P-6 identik dengan bukti T-10) yang mana objek sengketa *a quo* diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat sesuai kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 dan bukan diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran, Badan Perwakilan Desa (BPD) Meraran ataupun Camat Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, dengan demikian yang dapat berkedudukan sebagai Tergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Sumbawa Barat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian **Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;**

6 Gugatan Penggugat tidak layak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat terkesan sebagai wujud kefrustasian Penggugat akibat kekalahan dalam pemilihan Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2013;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 61 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pada Gugatannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai Eksepsi ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang termuat dalam pertimbangan mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*), karena menurut pendapat Majelis Hakim, Eksepsi ini mengandung pengertian yang sama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak layak adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;**

7 Gugatan Penggugat kurang objek;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Ekssepsinya menyatakan bahwa Objek Sengketa pada perkara *a quo* hanya kepada Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 17 Juli 2013, tanpa menempatkan surat-surat keputusan yang lain dan menyebabkan gugatan Penggugat kurang objek;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan - Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa pada perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 17 Juli 2013, (Vide Bukti P-6 = T-10);

Menimbang, bahwa bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Surat Keputusan atau Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum pada seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa unsur final jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur mengenai kewenangan Bupati dalam menerbitkan objek sengketa yang mana dalam menerbitkan objek sengketa, Bupati tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasannya maupun instansi lain, disamping itu jika mencermati Surat Camat Seteluk Nomor: 045.2/235/VII/2013, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 045/001/Panitia Pilkades/VII/2013 dan Keputusan BPD Desa Meraran Kecamatan Seteluk Nomor 08 Tahun

2013.....

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 63 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 (*vide* bukti T-9) sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya angka 8 jika dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Desa, ketiga surat keputusan yang dikeluarkan baik oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD Desa Meraran dan Camat Seteluk **belum bersifat final** karena masih memerlukan persetujuan instansi di atasnya yaitu Bupati Sumbawa Barat (*in casu*

Tergugat) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kurang Objek tidaklah cukup beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang disampaikan Tergugat telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Pokok Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM **POKOK**

SENKETA :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai syarat formal yang harus terpenuhi dalam suatu Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ada beberapa metode saat kapan dimulainya penghitungan tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam beberapa Yurisprudensi

Mahkamah

Mahkamah Agung RI diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 (dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2005), dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

- 1 Bagi pihak yang tecantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berlakulah **Teori Penerimaan**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diterimanya** Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

- 2 Dalam hal peraturan dasarnya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diumumkan, berlakulah **Teori Publikasi**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung **tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diumumkan** Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
- 3 Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), berlakulah **Teori Pengetahuan**, sehingga

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 65 dari 72 halaman.



penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari** yaitu sejak secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

- 4 Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya menentukan tenggang waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah **Teori Daluarsa**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari** yaitu setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya ;-----

- 5 Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya tidak menentukan

jangka.....

jangka waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah **Teori Penerimaan Dan Teori Daluarsa**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari** yaitu setelah lewat batas waktu **4 (empat) bulan** sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, **Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara** karena nama yang tercantum dalam objek sengketa adalah M.Jamaluddin selaku Kepala Desa Terpilih, sehingga metode penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara dan mengetahui keputusan tersebut (Putusan MA RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *juncto* Putusan MA RI No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 *juncto* Putusan MA RI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan bahwa gugatan diajukan pada tanggal 11 Juli 2013 dan Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 17 Juli 2013 ketika masih dalam Proses Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan perbaikan Gugatan Penggugat selesai pada tanggal 5 September 2013, sehingga merujuk kepada Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Maka menurut pendapat Majelis Hakim **Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya yang mana sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata

Usaha.....

Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial serta tidak boleh melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 67 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Bukti Surat Para Pihak, Keterangan saksi serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah :

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo terdapat cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedural-formal maupun substansial-materiil atau telah melanggar Azas–Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya ? ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas akan berpedoman pada bukti–bukti surat dan keterangan saksi yang berkaitan dengan sengketa ini sedangkan bukti–bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tetap dianggap sebagai bukti sah namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa?”;***

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan–ketentuan di bawah ini, yaitu :

- 1 Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Pasal 1 angka 12 : ***“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada***



padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- Pasal 17 Ayat (1): “Kepala Desa berhenti, karena :
 - a meninggal dunia;
 - b permintaan sendiri;
 - c _____
diberhentikan ;-----

- Pasal 17 Ayat (2): “Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pjabat yang baru;
 - b
 - c
 - d
 - e
 - f
- Pasal 17 Ayat (3) : “Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD; .

3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang

Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa:

- Pasal 55 ayat (6) : “Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian Hasil dari BPD”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Sumbawa Barat berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya berwenang menerbitkan Objek Sengketa dalam hal ini berwenang memberhentikan Kepala Desa Meraran yang lama atas nama Hariono dan mengesahkan

Pengangkatan.....

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yang baru atas nama M. Jamaluddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara Prosedur formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun substansial materiil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik?”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan proses dan syarat administrasi calon terpilih dimana calon terpilih lebih dulu mendapatkan surat keterangan domisili dibandingkan dengan surat keterangan pindah “antar provinsi”, disini terlihat jelas adanya rekayasa dan konspirasi bersama yang sangat terencana antara calon terpilih dengan Kepala Desa Meraran yang mengeluarkan Surat Keterangan Domisili;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa proses pemilihan Kepala Desa Meraran merupakan Pemerintah Desa Meraran dan BPD Desa Meraran dalam hal ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **prosedur** adalah **rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap** secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas ;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan-ketentuan dibawah ini, yaitu :

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa;

• **Pasal 4 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;**-----

(2) *Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Surat Keputusan BPD berdasarkan atas hasil seleksi Koordinator Seleksi Anggota Panitia Pilkades ;*-----

- **Pasal 23 ayat (1) mengenai Syarat-syarat Calon Kepala Desa;**

Ayat (1) : *Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa WNI yang memenuhi persyaratan ;*-----

a *Bertaqwa kepada Tuha Yang Maha Esa ;*-----

b *Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;*-----

c *Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat ;*-----

d *Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima tahun) pada saat pendaftaran ;*-----

e *Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter ;*-----

f *Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat lima tahun ;*-----

g *Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;*-

h ***Bertempat tinggal atau berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara berturut-turut sebelum pengumuman daftar pemilih sementara ;***-----

i ***Penduduk setempat dan mengenal daerahnya dibuktikan dengan KK dan KTP ;***-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 71 dari 72 halaman.



- j Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- k Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- l Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan pada tempat yang sama;
- m Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;
- n Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;

• **Pasal 30 Penetapan Nomor**

Urut ;-----

(4) Panitia.....

- (4) Panitia Pilkades berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon mengumumkan dan menetapkan nomor urut masing-masing calon dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon ;-----

• **Pasal**

41 ;-----

- (1) Pemungutan Suara pemilihan diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir dan seterusnya..... ;-----

• **Pasal 55 mengenai Penetapan dan Pengesahan Calon**

Terpilih ;-----

- 1 Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak ;-----
- 2 Apabila terdapat dua atau lebih calon yang memperoleh suara terbanyak sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara sama ;-----
- 3 Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD ;-----
- 4 Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD berdasarkan laporan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pilkades ;-----
- 5 Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui



Camat ;-----

- 6 Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati ;-----
- 7 Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau yang mewakili paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati ;-----
- 8 Dengan pelantikan Kepala Desa terpilih BPD menerbitkan Surat Keputusan tentang pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa ;-----

• **Pasal 59 mengenai Pemberhentian Kepala Desa ;-----**

- 1 “Kepala Desa berhenti karena :-----

- a Meninggal dunia ;-----
- b Permintaan Sendiri ;-----
- c Diberhentikan ;-----

- 2 “Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;-----

- a Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;-----
- b
- c
- d
- e
- f

- 3 “Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf a diusulkan Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD” ;-----

- Peraturan.....



- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa :-----

Pasal 2 Tentang Masa Persiapan Pemilihan Kepala

Desa :-----

(1) “Masa Persiapan pemilihan Kepala Desa meliputi :-----

a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa secara tertulis mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau mengenai rencana pelaksanaan Pilkades” ;-----

(2) “Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa” ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, bukti surat para pihak, keterangan Saksi dan keterangan para pihak serta kesimpulan para pihak di persidangan, maka dapat disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat pada Pemilihan Kepala Desa Meraran Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 atas Nama H. Su’aib, (Vide Bukti P-8, T-2.3, T-5, T-6.3, T-8, T-9, T-23, Keterangan Saksi Arifin dan Sono Purwanto) ;-----
- Bahwa ketiga Bakal Calon Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai Calon Kepala Desa Meraran dan telah dinyatakan lolos sebagai Calon Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran, (Vide Bukti T-2.1, T-2.2, T-2.3, T-8, T-20, P-8 dan P-9, Keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin) ;-----

- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat diikuti oleh 3 (tiga) orang Calon, dimana dengan Nomor urut 1 atas nama Sono Purwanto, Nomor Urut 2 atas nama M. Jamaluddin, dan dengan Nomor Urut 3 atas

nama.....

nama H. Su'aib, (*Vide* Bukti T-2.1, T-2.2, T-2.3, T-5, T-6.1, T-6.2, T-6.3, T-8,

Keterangan Saksi Arifin dan Sono

Purwanto) ;-----

- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Meraran dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2013 dan Pemenang Pemilihan Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 adalah M. Jamaluddin dengan Nomor Urut 2 (*Vide* Bukti T-9 dan T-10, Keterangan Saksi Arifin dan Sono Purwanto) ;-----

- Bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat diangkat oleh Bupati Sumbawa Barat yang terdiri dari 7 (tujuh) orang, yang diterbitkan Keputusan tertanggal 26 April 2013, (*Vide* Bukti T-16, Keterangan Saksi Arifin) ;-----

- Bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat diangkat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2013 tertanggal

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 75 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013, (Vide Bukti T-1, Keterangan Saksi Arifin) ;----

- Bahwa Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat terbit tanggal 17 Juli 2013, (Vide Bukti P-6 identik dengan T-10) ;-----
- Bahwa Bupati Sumbawa Barat telah mengesahkan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 180 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Pengangkatan

Anggota.....

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran Kecamatan Seteluk periode 2007-2013 tertanggal 27 April 2007 (Vide Bukti T-13) ;-----

- Bahwa Kepala Desa Meraran yang lama yaitu Hariono ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2007-2013 sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 532 Tahun 2007 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Meraran Kecamatan Seteluk tertanggal 15 Agustus 2007 (Vide bukti T-14) ;-----
- Bahwa telah disahkan pengangkatan anggota BPD Desa Meraran periode 2013-2019 berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 292 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 26 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 (Vide Bukti T-16, keterangan saksi

Arifin) ;-----

- Bahwa Pemberhentian Kepala Desa Meraran Periode yang lama atas nama Hariono telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(Vide Bukti T-15, Keterangan Saksi

Arifin) ;-----

- Bahwa BPD Desa Meraran Kecamatan Seteluk telah mengirimkan surat pemberitahuan Nomor : 001/08.02/BPD/2013 tertanggal 08 Februari 2013 yang pada substansinya adalah memberitahukan kepada Hariono (Kepala Desa Meraran yang lama) bahwa jabatannya akan berakhir 6 (enam) bulan lagi (Vide bukti T-15, keterangan saksi

Arifin) ;-----

- Bahwa ketiga Calon Kepala Desa pernah membuat Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk yang ditandatangani oleh masing-masing calon diatas meterai yang pada substansinya bersepakat untuk menyetujui proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Meraran sesuai dengan tahapannya dan sepakat untuk tidak memperlakukan segala bentuk kelengkapan administrasi dari ketiga

belah.....

belah pihak (para calon Kepala Desa), surat pernyataan tersebut dibuat di Meraran pada tanggal 23 Juni 2013 yang turut diketahui oleh Hariono (Kepala Desa Meraran), dan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran diketahui oleh M. Japar HMS, Jon Agus Suhadi, Syamsuddin, Irwan Dwi Putra (Vide bukti T-5, keterangan saksi Arifin dan Sono

Purwanto) ;-----

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 77 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga calon Kepala Desa masing-masing telah membuat surat pernyataan diatas meterai cukup tertanggal 24 Juni 2013 yang pada pokok substansinya menyatakan bahwa yang bersangkutan akan menerima segala apa keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran Tahun 2013 dan siap menerima kekalahan maupun kemenangan (*Vide* bukti T-6.1 s/d T-6.3, keterangan saksi Arifin dan Sono Purwanto);-

Menimbang, bahwa terhadap formulasi fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti T-13 jika dihubungkan dengan bukti T-14 dan T-15, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran Periode 2007-2013 telah melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengatur mengenai Masa Persiapan Pemilihan Kepala Desa yaitu BPD Desa Meraran telah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Hariono (Kepala Desa Meraran yang lama) bahwa jabatannya akan berakhir 6 (enam) bulan lagi, surat pemberitahuan tersebut tertanggal 08 Februari 2013, sedangkan masa jabatan Hariono akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2013 sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 532 Tahun 2007 tertanggal 15 Agustus 2007, oleh karenanya dapat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran
Periode 2007-2013 telah tepat mengirimkan surat pemberitahuan tersebut pada 08
Februari 2013 yakni 6 (enam) bulan 7 (tujuh) hari sebelum masa jabatan Hariono berakhir
pada 15 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa bukti T-1 jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan,
Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran telah melaksanakan tugasnya dengan baik
sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut yakni dengan
mengadakan seleksi anggota Panitia Pilkades yang hasilnya tertuang dalam Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran Nomor 01 Tahun 2013 tertanggal 27
Mei 2013 (*Vide* bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti T-9 dan T-14 dihubungkan dengan
ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25
Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis
Hakim berpendapat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan
pemungutan suara pada tanggal 06 Juli 2013, apabila masa jabatan Hariono berakhir pada
tanggal 15 Agustus 2013 (*vide* Bukti T-15) maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran
melaksanakan pemungutan suara 9 (sembilan) hari sebelum masa jabatan kepala desa yang
lama berakhir, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan
dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengatur bahwa pemungutan suara
diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir ;---

Menimbang.....

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 79 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti T-8 serta merujuk pula pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran telah melaksanakan tugasnya sesuai norma yang telah disebutkan diatas, yaitu telah membuat Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Meraran Tahun 2013 yang pada substansi/isinya adalah menetapkan Calon Kepala Desa sekaligus menetapkan Nomor Urut Calon Kepala

Desa (Vide bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa M.Jamaluddin telah melewati proses seleksi administrasi sebagai Calon Kepala Desa Meraran oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, dimana Surat keterangan Domisili dan dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk Desa Meraran atas nama M. Jamaluddin telah sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa dan mengenai kewenangan untuk seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa tersebut menjadi Calon Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran (Vide Bukti T-2.1, T-2.2, T-2.3, T-8, T-20, P-8 dan P-9, Keterangan Saksi Arifin), oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa walaupun M. Jamaluddin pernah tinggal di Kota Semarang sesuai Surat Keterangan Pindah WNI (bukti P-1) dan Biodata Penduduk WNI NIK: 332215281060001 (Vide bukti P-2), namun yang bersangkutan berada di Semarang untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota TNI AD yang telah diketahui secara umum bahwa anggota TNI AD sifat kedinasannya adalah berpindah-pindah/mengalami mutasi (tidak bisa menetap di suatu daerah tertentu saja), namun apabila mencermati bukti-bukti yang berkaitan dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Jamaluddin yaitu Surat Kenal Kelahiran (yang bersangkutan dilahirkan di Meraran, Desa

Seteluk.....

Seteluk), Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 6 Meraran, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri di Sumbawa Besar, Akta Nikah M. Jamaluddin dengan Rindayan Nomor 32/7/3/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk asli/putra daerah yang berasal dari Desa Meraran Kecamatan Seteluk, disamping itu jika fakta hukum yang dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh ketiga Calon Kepala Desa termasuk Penggugat, maka terkait kelengkapan administrasi dari ketiga belah pihak (khususnya dalam hal ini terkait administrasi yang disertakan oleh M. Jamaluddin) seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi jika merujuk pada substansi surat pernyataan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti T-9 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur yang diatur dalam norma yang telah disebutkan diatas yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran telah membuat laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran, (sesuai Pasal 55 ayat 3) berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 045/001/Panitia Pilkades/VII/2013 tertanggal 6 Juli 2013, kemudian berdasarkan Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran telah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran Nomor

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 81 dari 72 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Tahun 2013 tertanggal 6 Juli 2013 (sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 4) yang kemudian oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran, kesemuanya oleh Camat

Seteluk.....

Seteluk, semua lampiran dan keputusan-keputusan tersebut dikirimkan kepada Bupati Sumbawa Barat melalui Surat Nomor : 045.2/235/VII/2013 (sesuai Pasal 55 ayat 5) ;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa (*Vide* bukti P-6 identik dengan T-10) jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana ketentuan dalam norma tersebut yang mengatur mengenai Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mararan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila penyampaian hasil dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran disampaikan kepada Tergugat melalui Camat Seteluk pada tanggal 6 Juli 2013 sedangkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2013 maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa masih dalam tenggang waktunya, yaitu di hari ke-11 sejak Tergugat menerima penyampaian hasil dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Meraran dari Camat Seteluk ;-----

Menimbang, bahwa proses pemilihan Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, mulai dari tahapan awal hingga pada tahapan akhir telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa walaupun Surat Pernyataan sebagaimana bukti T-6.1 sampai dengan T-6.3 yang pada pokoknya berisi pernyataan dari masing-masing calon Kepala Desa Meraran (termasuk Penggugat) untuk siap menerima kekalahan maupun kemenangan, hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah maupun Petunjuk Teknis yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa, namun surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan inisiatif dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Meraran dalam rangka menciptakan situasi/suasana yang kondusif selama proses/tahapan Pemilihan Kepala Desa Meraran, Kecamatan Seteluk Tahun 2013 berlangsung, disamping itu mencermati isi surat pernyataan dari masing-masing calon Kepala Desa (termasuk Penggugat) tersebut dapat diketahui bahwa surat tersebut dibuat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak, hal mana berkesesuaian dengan keterangan saksi Sono Purwanto dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang disertai fakta hukum dan mangacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya mengenai prosedur formal dan substansial materiil penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Bupati Sumbawa Barat *in casu* (Tergugat) berupa Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 684 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 83 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 17 Juli 2013, (*Vide* Bukti P-6 identik dengan T-10), baik secara prosedural formal maupun secara substansial materiil sudah tepat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kecermatan, Azas Fair Play dan Azas Profesionalitas, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah dengan cermat memperhatikan fakta-fakta yang berkaitan dan secara profesional melaksanakan tahap demi tahap prosedur pemilihan Kepala Desa

Meraran.....

Meraran, Kecamatan Seteluk Tahun 2013, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf (a) Gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka merujuk pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat selaku pihak yang kalah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 107 tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak ;-----

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

MENGADILI:

DALAM

EKSEPSI :-----

-

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM

POKOK

SENKETA :-----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 399.000,- (**tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah**) ;-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari **SENIN**, tanggal **2 Desember 2013** oleh kami **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua

Putusan No. 25/G/2013/PTUN-MTR Halaman : 85 dari 72 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H. dan BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **KAMIS**, tanggal **5 Desember 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
	SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.
KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.	
BERDYAN SHONATA S.H.	

PANITERA PENGGANTI

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 25/G/2013/PTUN-MTR :

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	195.000,-
Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	-
Biaya Sumpah	Rp.	10.000,-
Biaya Penterjemah	Rp.	-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah :	Rp.	399.000,-

Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah